

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 20/HK.01.01/SB-10/08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan tata kelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1882);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
17. Keputusan Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

18. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025**

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini, selama tahun anggaran 2025 atau selama diterbitkan Surat Keputusan baru.

Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Pit. KEPALA SEKRETARIAT**



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Solok; dan
 - 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 20/HK.01.01/SB-10/08/2025
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR BAWASLU KABUPATEN
SOLOK TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PEMBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	YONI SYAH PUTRI, S.H 198708212019022001 PENATA/III.c	APPROVAL DAN VALIDATOR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PPK
2.	BIRER OKTOKAMALA, S.Sos 19821028 2008011002 PENATA/III.c	APPROVAL	PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
3.	YANCE TRISNAWATI, AMAF 198302262006042007 PENATA/III.c	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN DAN OPERATOR PELAPORAN
4.	CEYSA KURNIA, A.Md 200202082025052003 PENGATUR/II.c	OPERATOR	OPERATOR ANGGARAN DAN ADMINISTRATOR
5.	MICE AMELIA, S.P 198903032025212040	OPERATOR	OPERATOR PEMBAYARAN DAN KOMITMEN
6.	SYAHFEBRI WANDY M, S.Kom 198602182025211023	OPERATOR	OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN

Koto Baru, 25 Agustus 2025
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**
Pit. KEPALA SEKRETARIAT



YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001